PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi, perlu dilakukan suatu pengaturan di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 11 Maret 2014

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

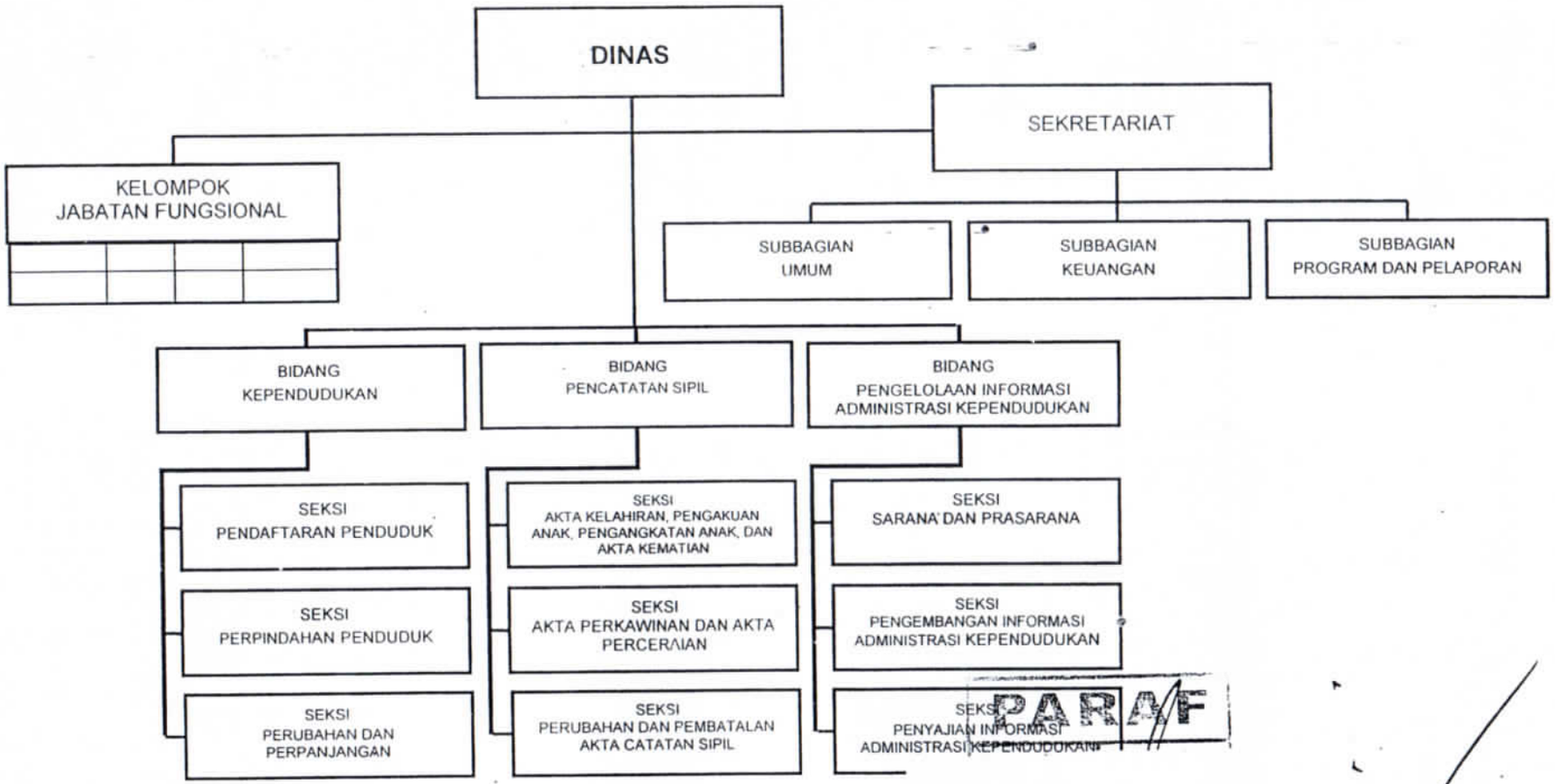

PARAF

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837);

27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAIRI
dan
BUPATI DAIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Bupati adalah Bupati Dairi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

13. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

14. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

26. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

27. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

28. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

30. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

31. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.

33. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

35. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

36. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

37. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

38. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

39. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

40. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

41. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

42. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

43. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemrakarsa ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

44. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

45. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tahap operasional;

46. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

47. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air.

48. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

49. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

50. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.

51. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

52. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

53. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar fungsi lingkungan hidup terpelihara, selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Kabupaten Dairi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Penyusunan RPPLH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui tahapan:
   a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
   b. penyusunan RPPLH.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi meliputi:
   a. potensi dan ketersediaan;
   b. jenis yang dimanfaatkan;
   c. bentuk penguasaan;
   d. pengetahuan pengelolaan;
   e. bentuk kerusakan; dan
   f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

(3) RPPLH disusun berdasarkan:
   a. RPPLH Propinsi; dan
   b. Inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan memperhatikan :
   a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
   b. sebaran penduduk;
   c. sebaran potensi sumber daya alam;
   d. kearifan lokal;
   e. aspirasi masyarakat; dan
   f. perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.

Bagian Kedua
Penetapan RPPLH

Pasal 6

(1) RPPLH memuat rencana tentang :
   a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
   b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
   c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
   d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 7

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
   a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
   b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
   c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pencegahan;
   b. penanggulangan; dan
   c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/usaha kegiatan sesuai dengan kewenangan peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 9

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
K L H S

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam penyusunan atau evaluasi:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
   b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
   a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
   b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
   c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 11

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 12

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan di suatu wilayah.

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 2
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

(1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a. akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
b. kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Amdal

Pasal 15

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal adalah jenis kegiatan yang telah ditetapkan oleh menteri.

(2) Terhadap jenis kegiatan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperkirakan memiliki dampak penting dilakukan penapisan untuk menelaah dan menetapkan wajib Amdal.

Pasal 16

Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Paragraf 4
UKL-UPL

Pasal 17

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

(2) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan UKL-UPL kepada Bupati melalui kepala SKPD.

(3) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:
   a. kesesuaian dengan tata ruang;
   b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
   c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
   d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
   e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL sebagai dasar untuk:
   a. memperoleh izin lingkungan; dan
   b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 18

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
S P P L

Pasal 19

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib membuat SPPL.

(2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk diketahui setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang diperkirakan menerima dampak.

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
   a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
   b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Paragraf 6
Perizinan

Pasal 20

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
   b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh bupati; dan
   c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan.

(5) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
   a. izin pembuangan limbah cair;
   b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

c. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
d. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(6) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga mencakup izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

(1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

(3) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sejak diterbitkan.

Pasal 22

Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
d. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dipenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam izin lingkungan.

Pasal 23

(1) Bupati wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 24

(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan wajib memperbaharui Izin Lingkungan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
   b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
   c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
      1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
      2. penambahan kapasitas produksi;
      3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
      4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
      5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
      6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
      7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
      8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
      9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
   d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
   e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 25

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
   b. pendanaan lingkungan hidup; dan
   c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 26

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
   c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
   d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
   b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
   c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
   a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
   b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
   c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
   d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
   e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pada pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(3) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau menggunakan dana penjaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pada pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup.

(3) Biaya pemulihan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Pasal 29

Pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan pelaku pencemaran dan/atau perusakan.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 30

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 31

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 32

(1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 % dari luas wilayah, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 33

(1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
   a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
   b. upaya perlindungan lapisan ozon dan pemantauannya; dan
   c. upaya pemantauan dampak hujan asam.

(2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, terlaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.

(3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon, dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala kabupaten.

(4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala kabupaten, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan penaatan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 34

Dalam Pengelolaan limbah B3 Pemerintah Daerah melakukan:

a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
b. Pemberian izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
f. Pemberian izin lokasi pengolahan limbah B3; dan
g. Pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
H a k

Pasal 35

(1) Setiap orang berhak :
   a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
   b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
   c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
   d. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
d. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air;
e. memasang alat pengukur debit air limbah;
f. melakukan pengolahan air limbah; dan
g. melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi di bawah koordinasi kepala SKPD dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Publikasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

(4) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
   a. status lingkungan hidup;
   b. peta rawan lingkungan hidup; dan
   c. informasi lingkungan hidup lain.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

a. perumusan kebijakan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dan perizinan di bidang lingkungan hidup;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL; dan
d. pelaksanaan aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri sesuai dengan kebijakan daerah dan kearifan lokal.

BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 39

(1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 40

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berwenang:
   a. melakukan pemantauan;
   b. meminta keterangan;
   c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 41

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah daerah;
c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 44

(1) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan produksi;
   b. pemindahan sarana produksi;
   c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
   d. pembongkaran;
   e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
   f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
   g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
   b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
   c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 47

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat dilakukan diluar pengadilan oleh kepala SKPD dengan cara memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai:
   a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
   b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
   c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
   d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan tidak menghapus pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap pelanggaran hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sanksi yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) Izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen lingkungan yang dipersamakan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

(2) Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan (*resources based economy*) yaitu dari hasil hutan, hasil perikanan, pertambangan, pertanian dan perkebunan untuk menopang sistem kehidupan (*life support system*), yang meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, dan udara bersih. Hasil dari pembangunan dengan model sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut menyumbang 30% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) dan 57,1% terhadap penyerapan tenaga kerja (BPS, 2005). Akan tetapi kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga berakibatkan daya dukung lingkungan menurun, yang pada gilirannya memicu bencana dan ketersediaan sumber daya semakin menipis.

Dalam rangka untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertimbangkan dan mengupayakan agar pembangunan itu tidak menimbulkan dampak negatif serta mencegah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dampak negatif yang timbul dengan berusaha untuk meminimanilis dengan berusaha untuk menekan sekecil-kecilnya akibat yang ditimbulkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat dengan UUPPLH), yang berlaku pada saat disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kinerja layanan/jasa ekosistem adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu ekosistem yang dapat berupa penyediaan barang dan penyediaan jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

kerusakan tanah akibat produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

Sifat dasar tanah adalah sifat dasar fisika, kimia, dan biologi tanah. Berubahnya sifat dasar tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh tindakan-tindakan pengelolaan tanah yang semena-mena, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida maupun herbisida yang terus menerus dengan takaran yang melampaui batas serta akibat kegiatan lain yang masuk ke lahan untuk produksi biomassa.

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendanaan lingkungan hidup adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya alam adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencernaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana amanah/bantuan adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sistem label ramah lingkungan hidup adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengawetan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hujan asam adalah hujan dengan pH air kurang dari 5,7 karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat dalam polusi udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Publikasi melalui media cetak berupa: penerbitan buku Status Lingkungan Hidup Daerah.

Publikasi melalui media elektronik berupa: website lingkungan hidup.

Publikasi melalui media lainnya berupa: sosialisasi dan penyuluhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 167

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 12 Maret 2014

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UKL-UPL

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pusat latihan tempur	ha	luas <10.000
2.	Pembangunan lapangan tembak TNI dan Polri		semua besaran
3.	Pembangunan gudang amunisi		semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Tanaman Pangan dan Hortikultura.**		
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura : a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	 ha ha	 Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II.	**Perkebunan**		
1.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	Luas < 3.000
	b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi ≥ 10.000
5.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
6.	Itik/angsa/entog	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
7.	Kalkun	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
8.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125
9.	Kerbau	ekor campuran	Populasi ≥ 75
10.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50
11.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Perikanan Tangkap.**		
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
	c. Kawasan industri perikanan	ha	Luas < 15
II.	**Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).**		
	Usaha penanganan/ pengolahan		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan , pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas > 5
	b. Usaha penanganan / pengolahan modern / maju seperti : - Pembekuan / *Cold Storage* - Pengalengan ikan	unit pengolahan ikan (penghasil tepung ikan, minyak ikan)	Semua Besaran

III.	**Perikanan Budidaya**		
	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan meggunakan jaring apung atau *pen system*		
	- Luas, atau	ha	Luas < 2,5
	- Jumlah	unit	• Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif		
	- Luas, atau	ha	Luas ≤ 5
	- Kapasitas produksi	ton/hari	Kapasitas produksi < 50

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas ≥ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah, biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan,pemeliharaan , pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas ≥ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah, biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan :		
	Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri *veneer*, industri kayu lapis dan *laminated veneer lumber*), dengan kapasitas produksi.	m^3	Kapasitas produksi ≤ 6.000
	Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	ha	Luas ≤ 15
14.	Pembangunan taman safari	ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/ blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas < 100
17.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depo angkutan.	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi		
	- Luas lahan	ha	Luas < 2
4.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang		
	- Luas lahan	ha	0,25 ≤ luas ≤ 2
5.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	0,5 ≤ luas ≤ 5
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (*dumping*) di darat		
	- Volume, atau	m^3	Volume < 500.000
	- Luas area *dumping*	ha	Luas < 5

G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
3.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
4.	Kecap	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
5.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 500
6.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
7.	Ransum/pakan jadi hewan manis	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
9.	- Minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%		Semua besaran
10.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/ bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
11.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang, tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rupiah	Investasi > 600 juta
12.	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
13.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
14.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
15.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
16.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
17.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
18	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil dari tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
19.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
20.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
21.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
22.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
23	Barang dari batu untuk keperluan industri barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
24.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya	ton/tahun	Kapasitas > 100
25.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainny	ton/tahun	Kapasitas > 100
26.	Alat berat dan alat pengangkat	ton/tahun	Kapasitas > 30
27.	Transformator, pengubah arus atau (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
28.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta
29.	Industri kerupuk	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
30.	Industri sabun	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
31.	Industri rokok	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
32.	Industri genteng	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
33.	Furniture	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
34.	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
35.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
36.	- makanan dari tepung beras atau tepung lainya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	- makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
37.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
38.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
39.	- kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	- kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
40.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
41.	Sagu, pati palma, hasil ikutan / sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
42.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
43.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.600
44.	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
45	- sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Bahan pembersih		
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi		
46.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
47.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
48.	Industri baterai basa (akumulator listrik)	unit/tahun	produksi < 100.000
49.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkosentrasi		
	- luas lahan atau	ha	Luas < 5
	- luas bangunan	m^2	Luas < 20.000
50.	*Show room* kendaraan / *furniture*, dll	m^2	Luas > 500
51.	Bengkel, service kendaraan	m^2	Luas > 250
52.	Gudang, depo	m^2	Luas > 500
53.	*Industri handycraft* / kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30
54.	Musium, galeri, dan sejenisnya	m^2	Luas > 1.000
55.	*Art shop*	m^2	Luas > 5.000
56.	Panti mandi uap/ spa	m^2	Luas > 5.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
57.	Bar, karaoke, café, diskotik, pub, dan sejenisnya		Semua besaran
58.	Industri penggergajian kayu/ pengolahan kayu		Semua besaran
59.	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
60.	Paku, kawat, bedrat	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
61.	Elektronik AC	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
62.	Lemari Es	ton/tahun	Produksi riil = 1.500
63.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	ton/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
64.	Produksi rokok	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
65.	Pengolahan biji mete	ton/tahun	Produksi riil = 15
66.	Minyak mete	ton/tahun	Produksi riil = 20
67.	Album foto	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
68.	Jamu serbuk/ minuman serbuk	ton/tahun	Produksi riil = 1.500
69.	Pengolahan minyak randu	ton/tahun	
70.	Pengolahan tempurung kelapa	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
71.	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
72.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
73.	- Air sari pekat buah - buahan	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah - buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil = 2.500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
74.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atu berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
75.	Binatang lunak atau berkulit keras beku, ikan ,atau biota perairan lainnya beku	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
76.	Oleochemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
77.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
78	Sirup bahan dari gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
79.	- Patisari/ ubi kayu (tepung tapioka)	ton/tahun	Produksi riil = 9.000
	- Hasil ikutan/sisa industri pati/ sari ubi kayu	ton/tahun	Produksi riil = 9.000
80.	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
81.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
82.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 81 dengan penggunaan areal : a. Urban:		
	- metropolitan	ha	Luas < 5
	- kota besar	ha	Luas < 10
	- kota sedang	ha	Luas < 15
	- kota kecil	ha	Luas < 20
	b. Rural / pedesaan	ha	Luas < 30
83.	Kegiatan industri pemecah batu/*stone crusher*	ton/tahun	Semua besaran

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Sumber Daya Air**		
1.	Pembangunan bendungan / waduk	-	
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15
	- Luas genangan	ha	50 ≤ luas < 200
	- Volume tampungan	m^3	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15
	- Luas genangan	ha	50 ≤ luas < 200
	- Volume tampungan	m^3	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2	Daerah Irigasi		
	a. Pembangunan baru dengan luas	ha	500 ≤ Luas < 2.000
	b. Peningkatan dengan luas	ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	500 ≤ luas < 1.000
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. Di kota sedang		
	- Panjang atau	km	3 ≤ Panjang <10
	- Volume pengerukan	m^3	100.000≤ Volume < 500.000
	b. Pedesaan		
	- Panjang atau	km	3 ≤ Panjang <10
	- Volume pengerukan	m^3	100.000≤ Volume < 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
II.	**Jalan dan Jembatan**		
1.	Pembangunan/ peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota sedang		
	- Panjang atau	km	3 < Panjang < 10
	- Pengadaan tanah	ha	5 < Luas < 10
	b. Di pedesaaan		
	- Panjang atau	km	10 < Panjang < 30
	- Pengadaan tanah	ha	10 < Luas < 30
2.	Pembangunan *subway/ under pass*, terowongan/ *tunner*, jalan layang / *fly over* dan jembatan		
	a. Pembangunan *subway/ under pass*, terowongan/ *tunner*, jalan layang/*fly over*		
	- Panjang	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai / badan air		
	- Panjang bentang utama	m	100 ≤ bentang utama < 500
III.	**Keciptakaryaan**		
1.	Persampahan		
	a. Tempat pemprosesan akhir (TPA) dengan sistem *controled landfill* atau *sanitary landfill* termasuk instalasi penunjang		
	- Luas kawasan atau	ha	Luas < 10
	- Kapasitas total	ton	kapasitas < 10.000
	b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu		
	- Kapasitas	ton	Kapasitas < 500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	c. Pembangunan incinerator		
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos		
	- Kapasitas	ton/ha	50 ≤ kapasitas < 100
2.	Pembangunan perumahan/ pemukiman		
	- Kota sedang dan kecil		
	- Luas	ha	Luas ≤ 100
3.	Air limbah domestik/ pemukiman		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang		
	- Luas atau	ha	Luas < 2
	- Kapasitas	m^3/hari	Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)		
	- Luas atau	ha	Luas < 3
	- Beban organik	ton/hari	Kapasitas < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (*sewerage off-site sanitation system*) di perkotaan/pemukiman		
	- Luas layanan atau	ha	Luas < 500
	- Debit air limbah	m^3/hari	debit < 16.000
4.	Drainase pemukiman perkotaan		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder		
	- kota sedang, panjang	km	Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/ kawasan pemukiman		
	- luas kolam retensi/ polder	ha	1 ≤ Luas ≤ 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang):		
	- kota sedang/kecil	km	8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)		
	- sungai/ danau	liter/detik	50 ≤ debit < 250
	- mata air	liter/detik	2,5 ≤ debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	50 ≤ Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:		
	- pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	liter/detik	2,5 ≤ debit < 50
	- kegiatan lain dengan tujan komersil	liter/detik	1,0 ≤ debit < 50
6.	Pembangunan gedung		
	a. Pembangunan gedung diatas tanah / bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan gedung diatas tanah / bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholah, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
7.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa :		
	• Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk	ha	Luas kawasan ≤ 10

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	• Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil	ha	Luas kawasan ≤ 10
	• Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)	ha	Luas kawasan ≤ 10
8.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:		
	• Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (*urban renewal*), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun	ha	Luas kawasan ≤ 5
9.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (*cannel dredging*)	m^3	Volume < 100.000
10.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (*dredging*) ke *dumping site*, dengan jarak dan luas *dumping site*	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
11.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	m	30 ≤ x ≤ 50

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	**Mineral, Batubara, dan Panas Bumi**		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup :	-	Semua besaran
	- Pemboran		
	- Pembuatan paritan		
	- Lubang bor		
	- Shat		
	- Terowongan		
2.	Mineral, batubara dan panas bumi		
	- Luas perizinan atau	ha	5 < Luas < 200
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan	ha	5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi		
	a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55
	b. Batu bara / gambut		
	- Kapasitas dan/atau	ton/tahun	100.000<Kapasitas <1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	400.000<Volume <4.000.000
	c. Mineral logam		
	- Kapasitas dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan		
	- Kapasitas dan/atau	m^3/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	ton/tahun	200.000<Material <1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	liter/detik	Debit < 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
II.	**Minyak dan Gas Bumi**		
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 5.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 30
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut		
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 90 (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang :		
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang *biofuel*	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survey seismik di darat		Semua besaran
8.	Survey seismik di perairan		Semua besaran
9.	Pemboran eksploitasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
10.	Pemboran eksploitasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
11.	Pemboran eksploitasi CBM/ gas Metana B di darat		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di perairan		
	- Panjang atau	km	Panjang pipa < 100
	- tekanan	bar	Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix: bahan bakar khusus	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20.	Stasiun pengisisan bahan bakar umum di darat dan di perairan	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23.	Stasiun pengisian bulk elpiji	MMSCFD	Semua besaran
III.	**Listrik dan Pemanfaatan Energi**		Semua besaran
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik		
	- SUTT		Tegangan = 150
	- SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah)		Tegangan = 150
	- Kabel laut tegangan tinggi		Tegangan = 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik		
	- Kabel laut tegangan menengah		Tegangan = 20
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU Minyak (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan		
	- Tinggi bendungan atau	m	5 ≤ Tinggi < 15
	- Kapasitas daya atau	MW	5 ≤ Daya < 50
	- Luas genangan	ha	10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat Tenaga Listrik jenis lain		
	- Surya Terpusat (PLTS)	MW	1 ≤ Daya < 10
	- Biomasa dan gambut	MW	1 ≤ Daya < 10
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	1 ≤ Daya < 10
9	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 < Daya < 10

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Basaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/ binaan):		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- *Theme Park* (tanaman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)		Luas < 100 ha
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman		
	- Restoran		Semua besaran
	- Rumah makan		Semua besaran
	- Bar		Cukup SOP
	- Kafe		Cukup SOP
	Jasa Boga		Semua besaran
	- Jasa makanan dan minuman lainnya		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
3.	Penyediaan akomodasi :		Semua besaran
	- Hotel		
	- Villa		
	- Pondok wisata		
	- Bumi perkemahan		
	- Persinggahan karavan		
	- Penyediaan akomodasi lainnya		
4.	Spa		SOP

K. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir *Invivo* di luar kegiatan Rumah Sakit	instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian		
	- Daya termal	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor		
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir		
	- Produksi	Elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium		
	- Produksi *yellow cake*	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam)		
	- Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir *diagnostik In Vivo*		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil *TENORM*		

L. **Bidang Kesehatan**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B, C dan sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO